

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara etimologis, “nikah” merujuk pada pembentukan keluarga dengan lawan jenis, atau berhubungan seksual. Berasal dari kata *an- nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Menurut Pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang sah, dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan langgeng berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Didalam konteks hukum indonesia, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan sosial ataupun biologis antara pria dan wanita, namun juga sebagai institusi yang diatur secara normatif untuk memberikan kepastian, pengakuan hak dan kewajiban, serta perlindungan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Sedangkan dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki- laki dan perempuan yang sah sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi suami, istri beserta keturunannya. Realitas perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari keabsahan hukumnya, namun juga dari sejauh mana martabat dan hak mereka dapat terlindungi.

² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), hal 1

Yang artinya, pernikahan tidak dapat dilakukan hanya untuk mencapai 1 tujuan sedangkan prinsip *Maqāṣid* lain dikesampingkan.³

Meskipun Al- Qur'an tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimum untuk pernikahan, madzhab- madzhab fikih membahas pernikahan dini melalui istilah “*nikah al- shighar*”. Istilah ini merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan anak laki- laki atau perempuan sebelum mereka mencapai usia baligh. Pernikahan dini ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah zina, namun juga berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al- nafs*), harta (*hifz al- mal*), dan akal (*hifz al- 'aql*).⁴ Dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2019 mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilangsungkan ketika laki- laki dan perempuan atau salah satunya sebelum mencapai usia 19 tahun.⁵

Kemudian berdasarkan sumber internasional, yaitu UNICEF mengartikan bahwa pernikahan dini (*child marriage*) adalah pernikahan seseorang yang dilakukan sebelum usia mereka 18 tahun baik laki- laki maupun perempuan, pernikahan ini dapat terjadi antara anak dengan anak yang juga seumuran ataupun dengan orang dewasa.⁶ Pada dasarnya pernikahan dini merupakan kondisi ketika seseorang menikah diusia yang

³ Avika Afdiana Khomaedi, Perspektif Maqashid Syariah dalam Menilai Pernikahan Dini: Antara Manfaat dan Risiko, diakses pada 12 Januari 2026, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/perspektif-maqashid-syariah-dalam-menilai-pernikahan-dini-antara-manfaat-dan-risiko-KOIZA>

⁴ *Ibid.*,

⁵ Indonesia, 2019, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara. 2019/ NO. 186, TLN NO. 6401, JDIH.SETNEG. GO.ID : 4 HLM, Jakarta: Sekretariat Negara

⁶ UNICEF, Child marriage, Child Protection, 2023, diakses pada 23 November 2025, <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>

belum mencapai kedewasaan secara hukum maupun tumbuh kembang fisik maupun mental. Dalam praktiknya, pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak, baik yang dipandang positif maupun negatif. Sebagian masyarakat menilai pernikahan dini dapat memberikan kepastian status hukum bagi pasangan dan anak serta dapat mengurangi stigma sosial dalam kondisi tertentu. Namun, pernikahan dini ini juga dapat membentuk kondisi tidak terpenuhinya hak, karena dilakukan ketika seseorang belum memiliki kesiapan dan sadar akan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam konteks Hukum Keluarga Islam, perkawinan tidak sekedar dipahami sebagai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, namun juga sebagai institusi hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri termasuk kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak perempuan dalam sebuah perkawinan.

Dilihat dari beberapa sumber seperti kementerian agama republik Indonesia mencatat dalam 3 tahun terakhir ini terdapat penurunan angka pernikahan pada anak. Ditahun 2022 terdapat 8.804 pasangan dibawah 19 tahun yang menikah, kemudian ditahun 2023 terdapat 5.489 dan ditahun berikutnya terjadi penurunan yakni sebanyak 4.150 pasangan.⁷ Sedangkan dikabupaten Pacitan tercatat sebanyak 201 perkara dispensasi kawin yang masuk di tahun 2023 dalam data dari kinsatker badilag, dan terdapat

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Angka Kawin anak terus turun dalam tiga tahun terakhir, 2025, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>

penurunan ditahun berikutnya yaitu sebanyak 64 perkara masuk.⁸ Namun terdapat perbedaan dari data tersebut jika dibanding dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan yang mencatat sebanyak 211 data perkara dispensasi kawin masuk dan 134 data masuk ditahun 2024.⁹ Dan ditahun 2025 terdapat 65 pasangan yang menikah dini, hal ini merupakan upaya Kemenag dalam mengupayakan pencegahan pernikahan dini melalui program BRUS atau bimbingan remaja usia sekolah.¹⁰ Undang- undang memang mengatur batas usia minimal pernikahan, namun nyatanya dalam praktik masih banyak pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang terjadi dilapangan. Penurunan angka pernikahan dini tersebut menunjukkan adanya upaya pencegahan, namun tidak serta merta menghilangkan persoalan pemenuhan hak perempuan yang telah terlanjur menikah diusia dini.

Dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dijelaskan setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu UU No 39 tahun 1999 tentang HAM di pasal 49 mengemukakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan yang dapat mengganggu

⁸ Bank Data Perkara Peradilan Agama, Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023- 2024 Wilayah Hukum PTA SURABAYA, 2024, Diakses Pada 1 September 2025, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Jumlah Perceraian dan Dispensasi Kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pacitan 2023- 2024, 2025, diakses pada 31 Agustus 2025, <https://pacitankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY2IzI=/number-of-divorce-and-marriage-dispensation-by-subdistrict-in-pacitan-regency.html>

¹⁰ Asri, Dua Tahun Terakhir, Angka Perkawinan Usia Dini Turun Drastis, Perceraian Tetap Tinggi!, 07 Januari 2026, diakses pada 25 Januari 2026, <https://www.grindulufm.co.id/2026/01/dua-tahun-terakhir-angka-perkawinan.html>

fisik dan mental.¹¹ Dan jika dilihat dari hukum internasionalnya, Indonesia telah meratifikasi atau memberikan persetujuan resmi mengenai peraturan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) melalui UU No. 7 tahun 1984 yang membuat peraturan secara tegas tentang kewajiban negara terhadap perempuan untuk menghapus diskriminasi termasuk dalam bidang perkawinan, pendidikan dan karir.¹²

Sejalan dengan hal ini ulama muslim klasik juga menyatakan bahwa kesiapan fisik, mental dan kemampuan untuk menjalani tanggung jawab dalam sebuah ikatan pernikahan merupakan sebuah tolak ukur yang lebih penting dibanding patokan usia. Jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pernikahan dini dapat dikritisi karena berpotensi merusak tujuan utama dari perlindungan jiwa dan keturunan.¹³ Dengan adanya hal ini maka, perspektif Hak Asasi Manusia digunakan untuk menilai kesenjangan antara jaminan normatif perlindungan hak perempuan dan realitas pemenuhannya dalam praktik pernikahan dini ditingkat lokal, sedangkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut

¹¹ Indonesia, 1999. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999. Jakarta: Sekretariat Negara.

¹² Indonesia. 1984. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konve nsi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Isika. Jakarta: Sekretariat Negara.

¹³ Hasbullah, Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024, Hal 153

menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan terhadap perlindungan jiwa, akal keturunan dan martabat perempuan.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas pernikahan dini, namun dari masing- masing penelitian tersebut memiliki keterbatasan yang membuka ruang untuk penelitian baru. Studi Anindya Nur Tiaranissa fokus pada dampak pernikahan dini dalam perspektif sosiologi hukum sehingga menekankan konflik rumah tangga dan ketidaksiapan pasangan, tanpa menelaah dampak pada kesehatan, pendidikan dan karir perempuan secara spesifik.¹⁴ Kemudian pada penelitian Adinda Ayu Dzalzabilah Ruslan dkk. hanya membahas pernikahan dini perspektif kesehatan dan ajaran Islam, sehingga belum mencakup analisis yang lebih luas terkait pemenuhan hak perempuan secara menyeluruh.¹⁵ Pada penelitian Imran Siswandi dan Supriadi menempatkan pernikahan dini sebagai pelanggaran HAM dalam konteks nasional, namun pendekatannya bersifat literatur yang secara otomatis tidak mengkaji pengalaman empiris secara langsung.¹⁶ Sedangkan penelitian Imam Sukadi dkk menunjukkan bahwa pernikahan dini sebagai praktik yang belum sejalan dengan prinsip- prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya terkait perlindungan akal, jiwa dan keturunan, yang kemudian menggunakan pendekatan kajian normatif terhadap regulasi dispensasi

¹⁴ Anindya Nur Tiaranissa, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)*, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)

¹⁵ Adinda Ayu Dzalzabilah Ruslan. Dkk, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Perempuan Perspektif Etik Kesehatan Dan Agama Islam, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 1, No. 4, 2023, Doi: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.535>

¹⁶ Imran Siswadi. Supriadi, Pernikahan Dini Perspektif HAM, *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 1, 2023, Doi: <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1171>

kawin, sehingga belum menggali pengalaman empiris perempuan secara langsung.¹⁷ Sementara itu, penelitian ini hadir dengan kontribusi baru melalui studi kasus empiris di Kabupaten Pacitan dengan fokus pada 3 aspek penting hak perempuan yakni kesehatan, pendidikan dan karir melalui pendekatan studi komparasi antara kerangka Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Di samping berbagai resiko yang ditimbulkan, dalam realitas sosial pernikahan dini juga dipandang memiliki beberapa dampak positif, seperti memberi kepastian hukum bagi ibu dan anak, mengurangi stigma masyarakat akibat kehamilan diluar nikah, dan mendorong pasangan untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga. Akan tetapi, manfaat tersebut bersifat kontekstual dan tidak selalu dapat menghapus berbagai konsekuensi yang muncul terhadap pemenuhan hak perempuan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang cenderung lebih dominan, terutama terhadap pemenuhan hak perempuan.

Pernikahan dini dapat berdampak signifikan terhadap perempuan dalam beberapa hal seperti kesehatan, pendidikan dan karirnya. Dari sisi kesehatan dapat beresiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan, kematian ibu bahkan anak saat melahirkan yang disebabkan belum mencapai umur yang matang, dan dapat juga menyebabkan stunting pada anak. Ditahun

¹⁷¹⁷ Imam Sukadi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah, *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Vol. 19, No. 2, 2024

2023 lebih dari 10 ribu keluarga di Pacitan yang beresiko stunting dan hal tersebut sebagian besar indikator penyumbangya adalah pernikahan diusia dini.¹⁸ Jika dari sisi lain, sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan hanya dianggap untuk mencari pekerjaan padahal hal ini justru sangat penting dalam mengembangkan pola pikir mereka.

Oleh karena itu banyak perempuan yang menikah diusia muda dan memilih untuk putus sekolah karena tuntutan peran baru sebagai istri dan calon ibu. Hambatan yang berasal dari pendidikan tersebut nantinya dapat berimplikasi pada karir perempuan. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan sulit memasuki dunia kerja yang mensyaratkan kualifikasi tertentu. Hal itu juga berakibat pada pendapatan mereka yang termasuk dalam golongan penghasilan rendah dan tanpa adanya jaminan sosial. Semakin banyaknya kasus seperti ini tentunya juga menimbulkan lingkaran kemiskinan antar generasi yang kemungkinan dapat terus berkembang jika tanpa upaya perubahan.

Berbagai bentuk upaya pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait. Seperti dalam program sosialisasi di beberapa sekolah yang diadakan oleh berbagai pihak, seperti dari mahasiswa penelitian, Satgas PPA, forum Puspa, dan forum anak *go's to school*.¹⁹ Selain itu kementerian agama Pacitan juga baru saja

¹⁸ Asri, 10.375 Keluarga di Pacitan Beresiko Stunting, Pernikahan Usia Dini Masuk Indikator Penyumbang, 2023, diakses 30 Agustus 2025, <https://www.grindulufm.co.id/2023/01/10375-keluarga-di-pacitan-beresiko.html?>

¹⁹ Niwang J.K, Upaya Penurunan Angka Pernikahan Anak Dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Smkn 3 Pacitan, 12 Mei 2024, Diakses Pada 26 Maret 2026, <https://Smkn3pacitan.Sch.Id/Upaya-Penurunan-Angka-Pernikahan-Anak-Dan-Pencegahan-Kekerasan->

menggelar optimalisasi pelaksanaan BRUS dan BURN di pertengahan tahun 2025 di MAN Pacitan.²⁰

Meskipun berbagai program pencegahan tersebut telah diupayakan, praktik pernikahan dini di Kabupaten Pacitan masih tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa implementasi program lembaga tersebut belum sepenuhnya berjalan secara *efektif* dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya remaja perempuan sebagai kelompok rentan. Pendekatan dalam program yang sudah disebutkan diatas cenderung fokus pada penyuluhan secara normatif dan sosialisasi yang belum secara maksimal mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia khususnya pada pemenuhan hak perempuan.

Memang beberapa tahun terakhir ini kasus tersebut mengalami penurunan karena meningkatnya kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia, pendidikan dan kematangan mental sebelum melangsungkan perkawinan.²¹ Namun, dalam penanganannya belum secara komprehensif mencakup bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak perempuan dan sejauh mana program pemerintah telah mencegah dan berkontribusi dalam menjamin hak perempuan.

[Terhadap-Anak-Di-Smkn3Pacitan/#:~:Text=Pada%20tanggal%2020%20mei%202024%2c%20aula%20smkn,Penurunan%20angka%20pernikahan%20anak%20di%20bawah%20mur](#)

²⁰ Heri Wiyanto, Launching Optimalisasi Pelaksanaan BRUS Dan BRUN Tahun 2025 Di MAN Pacitan, 11 Maret 2025, Diakses Pada 21 Maret 2026, <https://Pacitan.Kemenag.Go.Id/Post/Launching-Optimalisasi-Pelaksanaan-Brus-Dan-Brun-Tahun2025-Di-ManPacitan?UtmSource=Chatgpt.Com>

²¹ Nanda, Dispensasi Kawin Menurun, Cerminan Keberhasilan Edukasi Hukum di Pacitan, 16 januari 2026, diakses pada 2 februari 2026, <https://pa-pacitan.go.id/dispensasi-kawin-menurun-cerminan-keberhasilan-edukasi-hukum-di-pacitan/#:~:text=Penurunan%20ini%20menunjukkan%20meningkatnya%20kesadaran,hak%20anak%20di%20Kabupaten%20Pacitan.>

Dalam kasus ini pernikahan dini bukan sekedar problem individu, namun telah menjadi masalah struktural yang mempengaruhi kualitas generasi kini maupun generasi dimasa mendatang. Meskipun terdapat regulasi dan ketentuan hukum yang menjanjikan perlindungan bagi perempuan, pada kenyataannya kondisi sosial yang tetap mendorong mendorong perempuan pada kondisi kerentanan. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa pernikahan dini hanya menimbulkan satu jenis konsekuensi. Dalam praktiknya, terdapat pandangan yang menilai adanya manfaat tertentu dari pernikahan dini pada kondisi tertentu, namun terdapat pula berbagai dampak yang berpotensi menghambat pemenuhan hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji kedua sisi tersebut melalui perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kemaslahatan maupun kemudharatan yang ditimbulkan.

Dengan mengangkat wilayah Kabupaten Pacitan untuk dijadikan fokus penelitian, maka diharapkan dapat memberi nilai positif karena dapat menggambarkan bagaimana kenyataan kabupaten Pacitan dengan berbagai kondisi sosial maupun tradisi yang masih cukup kental namun tetap pada tujuan untuk bergerak menuju perubahan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat secara akademis naamun juga praktis, terutama bagi pembuat kebijakan, aktivis hingga masyarakat luas dalam pengupayaan pencegahan pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pernikahan dini di Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak- hak perempuan di Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana analisis komparatif antara perspektif HAM dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap dampak pernikahan dini di Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik pernikahan dini di Kabupeten Pacitan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak- hak perempuan di Kabupaten Pacitan.
3. Untuk menganalisis secara komparatif dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak- hak perempuan berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan mnfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berfokus pada kajian hukum keluarga, khususnya pada studi komparasi, hak asasi manusia, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan perlindungan pada perempuan dan haknya. Diharapkan juga dapat memperkaya literatur mengenai dampak pernikahan dini

terhadap hak perempuan terutama yang berkaitan dengan hak kesehatan, pendidikan dan karir.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis sebagai berikut:

a. Bagi perempuan, masyarakat, dan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak perempuan sehingga dapat meningkatkan kesadaran perempuan dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan mahasiswa dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, Hak asasi manusia, dan *Maqāṣid al-Syarīah* dengan pendekatan studi komparasi, yang khususnya berbasis pada temuan empiris di tingkat daerah.

b. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti KUA, Pengadilan Agama, serta instansi yang menangani urusan perempuan dan anak dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan maupun penanganan dampak pernikahan dini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu evaluasi pelaksanaan dispensasi kawin serta memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak

perempuan pasca pernikahan dini, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan dan karir di Kabupaten Pacitan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pernikahan dini, khususnya dalam perspektif HAM dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini juga dapat membuka ruang baru dalam pengembangan kajian yang lebih mendalam, baik dengan memperluas lokasi penelitian, menambah fokus kajian, maupun menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak perempuan.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Hak Perempuan Di Kabupaten Pacitan (Studi Komparasi Hak Asasi Manusia Dan *Maqāṣid Syarī'ah*)”. Untuk menghindari terjadinya kesalahan tafsir mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu adanya penjelasan istilah- istilah sebagai berikut:

1. Dampak Pernikahan Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak dapat diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat

yang negatif maupun positif.²² Sedangkan pernikahan dini menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas minimal pernikahan yakni 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1).²³ Jadi “Dampak Pernikahan Dini” dalam penelitian ini adalah segala akibat atau konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia sebagaimana ditentukan dalam perundang- undangan. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak- hak perempuan. Kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia yang sekaligus pada tercapai atau tidaknya sebuah kemaslahatan sebagaimana prinsip- prinsip dalam *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*.

2. Hak Perempuan

Hak perempuan merupakan bentuk perlindungan kepada perempuan dari segala bentuk kekerasan agar mereka mendapat hak mereka sebagaimana manusia ciptaan Tuhan lainnya yang memiliki hak kodrat yang sama.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, hak perempuan dimaknai sebagai hak asasi yang melekat pada diri perempuan yang

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada tanggal 2 September 2025, <https://kbbi.web.id/dampak>

²³ Indonesia, 2019, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,.....

²⁴ Louisa Yesami Krisnalita, Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, Hal 75

dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM, serta selaras dengan tujuan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan terhadap perempuan. Dalam penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama, yakni hak kesehatan, hak pendidikan dan hak karir. Pembatasan ini dilakukan supaya penelitian jadi lebih berfokus pada tiga dampak terhadap hak perempuan dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

3. Studi Komparasi

Studi komparatif merupakan penelitian yang membandingkan dua atau lebih kerangka analisis terhadap objek yang sama. Hasil penelitiannya bersifat deskriptif analitis, yakni sebuah pemaparan yang menunjukkan persamaan dan perbedaan cara pandang dari perspektif yang sedang dibandingkan.²⁵ Studi komparasi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menentang dua sistem hukum, melainkan untuk membandingkan cara pandang hukum umum melalui perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam melalui *Maqāṣid Al-syarī'ah* dalam menilai dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak perempuan.

4. Perspektif Hak Asasi Manusia

Menurut ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat disetiap diri manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha

²⁵ Salmaa, Penelitian Komparatif: Pengertian, Cara Menyusun Dan Contoh Lengkap, 8 Agustus 2022 Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2026, <https://penerbitdeependublish.com/tutorial-menulis-menulis-karya-ilmiah/penelitian-komparatif/>

Esa berfungsi sebagai jaminan dalam kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak dapat diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.²⁶ Pemenuhan terhadap hak perempuan dalam kehidupan setelah menikah pada pernikahan usia dini tidak hanya dipandang sebuah isu sosial namun juga sebagai persoalan fundamental yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Dalam perspektif ini, peneliti ingin memasukkan perspektif Hak asasi manusia yang berupa sebuah penilaian yang berlandaskan pada konstitusi, UU HAM, dan beberapa instrumen internasional sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana praktik pernikahan dini serta sejauh mana pemenuhan dan perlindungan hak perempuan telah dilaksanakan.

5. Perspektif *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Perspektif ini digunakan dalam pendekatan analisis hukum Islam yang berorientasi pada tujuan syariat, yakni dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mudharat dengan menekankan pada perlindungan hak dan martabat manusia. Perspektif *Maqāṣid Al-syarī'ah* memberikan penawaran berupa cara pandang yang jauh lebih luas dan mendalam dalam memahami hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. Selain itu *Maqāṣid Al-syarī'ah* juga memberikan kerangka analisis yang dapat mengakomodasikan prinsip kesetaraan,

²⁶ Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis, *Humanika*, Vol. 18, No. 2, 2013, Doi : <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.

keadilan dan kemaslahatan secara seimbang.²⁷ Dalam hal ini maka, praktik sosial yang menimbulkan ketidakadilan gender dan merugikan perempuan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan *Maqāṣid Al-syarī'ah*.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, serta abstrak.

Bab I Pendahuluan: Mencakup konteks penelitian memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian fokus penelitian dan pertanyaan penelitian yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok- pokok masalah yang akan diteliti supaya lebih sistematis dan terarah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengurai tentang pentingnya penelitian. Dan penegasan istilah digunakan untuk memperjelas pembahasan dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

²⁷ Iqbal Maulana, Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip Cedaw, *An-Nuqud: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 03, No. 01, 2024, Hal 97- 98

Bab II Kajian Pustaka: Berisi uraian teori yang menjadi analisis penelitian, yaitu teori Hak Asasi Manusia dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dua perspektif komparatif. Pembahasan meliputi konsep HAM serta prinsip-prinsipnya, hak perempuan dalam perspektif HAM, dan pemaknaan pernikahan dini menurut HAM yang dikaitkan dengan tiga hak utama yakni Kesehatan, pendidikan dan karir. Kemudian diuraikan konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* beserta prinsip-prinsipnya serta relevansinya terhadap pemenuhan hak perempuan dalam konteks pernikahan dini. Pada bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang digunakan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang kemudian dibandingkan dengan studi yang telah ada.

Bab III Metode Penelitian: Pada bagian ini berisi gambaran mengenai metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni tentang jenis penelitian yang dilakukan, waktu dan tempat pelaksanaan, sumber data, pendekatan penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, serta pengecekan keabsahan data hasil penelitian, dan lain sebagainya.

Bab IV Hasil Penelitian: Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai analisis dampak pernikahan dini terhadap hak kesehatan, pendidikan dan karir perempuan di kabupaten Pacitan.

Bab V Pembahasan: Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi atau analisis penelitian. Pembahasan dalam bab ini

digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus Bab I yang peneliti merelevasikan.

Bab VI Penutup: Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang analisis dampak pernikahan dini terhadap hak kesehatan, pendidikan dan karir perempuan dikabupaten Pacitan. Selain itu, juga berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.